

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO.07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR KECAMATAN SELATAN II KOTA LUBUKLINGGAU

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD STATEMENT (PSAP) NO.07 CONCERNING ACCOUNTING OF FIXED ASSETS AT THE OFFICE OF KECAMATAN SELATAN II KOTA LUBUKLINGGAU

Nova Devi Aryanti, Eri Triharyati, SE.,M.Si.,Indrawati Mara Kesuma, SE.,M.Si
Fakultas Ekonmi dan Binis, Program Studi Akuntansi, Universitas Binas Insan, Lubuklinggau, Indonesia

ABSTRACT. *The problem in this study is that the fixed assets owned by the government of the South District II of Lubuklinggau City are land, equipment and machinery, buildings and road irrigation networks for the last 1 year. and machines experienced a change from semester 1 and semester 2 decreased the amount of depreciation of fixed assets owned by South Lubuklinggau II District, Lubuklinggau City experienced a change because there was no additional amount of equipment and machinery in South Lubuklinggau II District, Lubuklinggau City. The research method used in this study is qualitative with a research focus on Government Accounting Standards Statement (PSAP) NO.07 concerning Fixed Assets Accounting, research sub-focus recognition, valuation, measurement and disclosure, analysis using descriptive. The results of the study that the Accounting for Fixed Assets based on PSAP 07 based on the subfocus assessed from the recognition of property, plant and equipment is recognized when future economic benefits can be obtained and its value can be measured reliably. The criteria for recognizing fixed assets in the government sector are in accordance with PSAP No. 07 which includes: tangible, has a useful life of more than 12 (twelve) months, the cost of assets can be measured reliably. The valuation of Fixed Assets in the Lubuklinggau Selatan II District, Lubuklinggau City has considered the value of fixed assets owned or controlled by the government to be assessed or measured to be presented in the balance sheet, the measurement is measured by the benefits or contribution of these assets by the Lubuklinggau Selatan II District, Lubuklinggau City and the disclosure of Fixed Assets that fixed assets owned consist of buildings, land, cars, equipment and machinery. Disclosure of property, plant and equipment at fair value less selling costs is the amount that can be generated from the sale of an asset or cash-generating unit in transactions between parties who understand and have free will no pressure*

Keywords: *PSAP 07, Recognition, Assessment, Measurement and Disclosure.*

ABSTRAK Masalah dalam penelitian ini adalah aset tetap yang dimiliki pemerintah Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan dan jalan irigasi jaringan selama 1 tahun terakhir diketahui di semester 1 nilai penyusutan tanah sebesar 0 dikarenakan nilai tanah tidak mengalami penyusutan, sedangkan peralatan dan mesin mengalami perubahan dari semester 1 dan semester 2 mengalami penurunan jumlah penyusutan aset tetap yang dimiliki Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau mengalami perubahan dikarenakan tidak ada penambahan jumlah peralatan penelitian ini adalah kualitatif dengan fokus penelitian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) NO.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap, subfokus penelitian pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan, analisis menggunakan deskriptif. Hasil penelitian bahwa Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP 07 berdasarkan subfokus dinilai dari pengakuan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria pengakuan aset tetap pada sektor pemerintahan sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu meliputi: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Penilaian aset Tetap Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau telah mempertimbangkan nilai Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat disajikan dalam neraca, pengukuran diukur dengan manfaat ataupun kontribusi atas aset tersebut oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dan pengungkapan Aset Tetap bahwa aset tetap yang dimiliki terdiri dari gedung, tanah, , peralatan dan mesin, Pengungkapan aset tetap atas nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan

Kata Kunci : *PSAP 07, Pengakuan, Penilaian, Pengukuran dan Pengungkapan.*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara dibangun oleh masyarakat agar kehidupan masyarakat memperoleh ketentraman, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan kehidupan lahiriah dan batiniah. Tercapainya tujuan negara salah satunya, bergantung pada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Penyelenggaraan negara membutuhkan biaya yang besar. Sementara itu, pemerintah memperoleh dana dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi pemerintahan yang baik agar dalam pengelolaan keuangan negara tidak terjadi kebocoran dan akuntabel kepada masyarakat.

Pada laporan keuangan pemerintah yaitu neraca, akun aset tetap merupakan akun dengan jumlah yang signifikan dan materil. Aset tetap merupakan salah satu aset yang menghabiskan anggaran pemerintah dalam jumlah besar. Akan tetapi, aset tetap merupakan aset yang paling menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat. Maka dari itu, aset tetap sering menjadi sorotan auditor Badan Pemeriksa Keuangan saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.

Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada standar akuntansi pemerintahan yang digunakan. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap standar akuntansi pemerintahan sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, termasuk perbaikan pelaporan aset tetap pemerintahan. Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua merupakan momentum perubahan standar akuntansi pemerintahan dari yang sebelumnya berbasis kas menuju akrua menjadi berbasis akrua dan berimplikasi besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap, akuntansi berbasis akrua menyediakan informasi aset tetap yang lebih lengkap dalam rangka pengambilan keputusan dibandingkan berbasis kas. Pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap pemerintahan disajikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua.

Menurut PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap yang dimiliki Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Aset Tetap Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau

No	Aset Tetap	Penyusutan	
		Semester I Rp	Semester II Rp
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	185.874.256	177.276.795
3	Gedung Bangunan	92.037.362	92.037.362
4	Jalan Irigasi Jaringan	21.791.560	21.791.560

Sumber: Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau, (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa aset tetap yang dimiliki pemerintah Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan dan jalan irigasi jaringan selama 1 tahun terakhir diketahui di semester 1 nilai penyusutan tanah sebesar 0 dikarenakan nilai tanah tidak mengalami penyusutan, sedangkan peralatan dan mesin mengalami perubahan dari semester 1 dan semester 2 mengalami penurunan jumlah penyusutan aset tetap yang dimiliki Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau mengalami perubahan dikarenakan tidak ada penambahan jumlah peralatan dan mesin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, gedung bangunan nilai penyusutan semester 1 dan II sama tidak mengalami perubahan dikarenakan tidak ada penambahan gedung bangunan sama halnya dengan jalan irigasi jaringan Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau tidak mendapatkan penambahan aset tetapi mengalami penyusutan.

Aset Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau Tanah yang dimiliki pemerintah Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau, gedung merupakan gedung pemerintah Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau, merupakan kendaraan Dinas para Pejabat ataupun Aparatur Sipil Negara Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau, Peralatan yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara untuk melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang mendukung pemerintah, dan mesin yang digunakan untuk melakukan aktivitas operasional kegiatan operasional Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau.

Bagi instansi pemerintah Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau, pelaporan dan pertanggungjawaban dari aset tetap peralatan dan mesin bukanlah hal mudah, karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar. Permasalahan lain timbul ketika penilaian dari peralatan dan mesin tidak sesuai dengan aturan pemerintah, hal tersebut menyebabkan penilaian tidak wajar ketika disajikan dalam laporan keuangan, selain itu dalam pencatatan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) diketahui bahwa realisasi anggaran di Triwulan IV sehingga menyebabkan pencatatan pada laporan barang milik Negara (LBMD) yang baru dicatat di akhir tahun, maka penambahan aset tersebut mempengaruhi besaran penyusutan aset tetap di akhir tahun.

1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian

1.2.1. Fokus

Penelitian ini dengan fokus penelitian pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) NO.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau.

1.2.2. Subfokus Penelitian

Penelitian ini dengan subfokus penelitian yaitu:

- 1) Pengakuan Aset Tetap berdasarkan PSAP 07
- 2) Penilaian Aset Tetap berdasarkan PSAP 07
- 3) Pengukuran Aset Tetap berdasarkan PSAP 07
- 4) Pengungkapan Aset Tetap berdasarkan PSAP 07

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntansi aset tetap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) pada Kantor Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau ?

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau dengan batasan penelitian pada Aset Tetap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntansi aset tetap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) pada Kantor Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau?

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Bagi Objek Penelitian

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan aset tetap pada Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau.

1.6.2. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07.

1.6.3. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya.

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa tingkat bawah dalam menentukan judul dan variabel penelitian sehingga mampu memahami tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Aset Tetap dan menjadikan penelitian ini sebagai hasil penelitian yang relevan, dan peneliti mengharapkan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan menambah variabel penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur

2.1.1. Aset Tetap

a. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas bisnis selama lebih dari satu periode akuntansi pada masa-masa yang akan datang. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti pembelian, pertukaran, leasing, pembangunan sendiri dan hibah, aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum [1]

Aset tetap (*fixed assets*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau relative memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Aset ini dimiliki dan digunakan oleh instansi dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasional normal. Nama lain yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk aset tetap adalah *plant assets, property, plant, and equipment* (PPE) [2]

2.1.2. Pengakuan Aset Tetap

a. Pengertian Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan Aset Tetap Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria [3]:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca.

Pengukuran Aset Tetap

a. Pengertian Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP (PP 71 Tahun 2010 (SAP), aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. [4]

Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran (*measureability*) manfaat ekonomik yang akan datang. Yang dimaksud pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya, yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut.

Dan jika suatu sumberdaya yang diperoleh suatu perusahaan tidak andal (*reliable*) pada

elemen pengukurannya, maka sumberdaya tersebut tidak dapat ditampilkan sebagai aset melainkan diakui sebagai pendapatan ketika terjadi transaksi.

2.1.3. Aset Tetap

a. Pengertian Aset Tetap

Aktiva tetap adalah kekayaan suatu perusahaan normal yang bekerja dalam segala bidang dan aset tersebut tidak diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. [6]

Asset Tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. [6]


Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, definisi aset pada sektor pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pada sektor pemerintahan dibedakan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Salah satu jenis aset yang jumlahnya signifikan pada neraca pemerintahan adalah aset tetap. [4]

Berdasarkan PSAP No. 07 tentang

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini:



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau selama 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Adapun deskripsi kegiatan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

3.2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dengan menganalisa akuntansi aset tetap (PSAP 07) pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan penyajian secara deskriptif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data aset yang dimiliki Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau berupa laporan barang milik daerah (LBMD). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kredibilitas data pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

3.3. Prosedur Penelitian

Penelitian dapat diklarifikasikan dari berbagai cara dan sudut pandang, dilihat dari analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, dan dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Adapun penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. [9]

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: [10]

a. Data Primer.

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang bersumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang peneliti kumpulkan dari pihak internal Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau yaitu

- a. Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.
- b. Laporan Rekap Penyusutan Aset Tetap Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.
- c. Rekap Barang ke Neraca Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Data primer yang digunakan peneliti merupakan hasil wawancara berupa Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait terutama bagian keuangan yakni :

- a. Kasubag Keuangan dan Aset Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.
- b. Pengelola Barang Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.
- c. Pengurus Barang Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

3.5. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut : [9]

- a. Observasi yaitu mempunyai teknik analisis data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya yaitu melakukan pengamatan secara langsung.
- b. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau narasumber, dalam hal ini yaitu bagian keuangan.
- c. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, foto-foto, dan laporan kegiatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan melakukan observasi dan dokumentasi pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

3.6. Prosedur Analisis Data

Dalam melakukan teknik analisis data terbagi menjadi 2 (dua) metode yaitu: [9]

a. Metode kuantitatif

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

b. Metode Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*.

Dari uraian diatas metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Dimana proses penelitiannya nanti dilakukan dengan cara sebagai berikut : [10]

- a. Melakukan observasi langsung ke objek penelitian untuk mengetahui gambaran umum perusahaan mengenai kegiatan perusahaan. Kemudian bagian keuangan untuk mendapatkan laporan realisasi anggaran.
- b. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian baik data primer maupun data sekunder untuk dijadikan dasar acuan dalam penelitian tersebut. [11]
- c. Menganalisis akuntansi aset tetap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 07) pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- d. Ditarik kesimpulan tentang Akuntansi Aset Tetap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 07).
 - 1) Pengakuan Aset Tetap berdasarkan PSAP 07
 - 2) Penilaian Aset Tetap berdasarkan PSAP 07
 - 3) Pengukuran Aset Tetap berdasarkan PSAP 07
 - 4) Pengungkapan Aset Tetap berdasarkan PSAP 07

3.7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini dilakukan pada Badan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dengan tujuan penelitian untuk mengetahui akuntansi aset tetap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 07) dan menganalisa secara kualitatif. Data yang digunakan data sekunder data dokumentasi pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau yang berkaitan dengan aset tetap, dan menentukan apakah dalam laporan dan penyajian aset tetap berdasarkan akuntansi pemerintah dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Pengakuan Aset Tetap berdasarkan PSAP 07

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan [3].

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh

aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual, adapun data asset tetap yaitu:

Tabel 4.1. Data Aset Tetap Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau

No	Aset Tetap
1	Tanah
2	Peralatan dan Mesin
3	Gedung Bangunan
4	Jalan Irigasi Jaringan

Sumber : Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau (2021)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa aset tetap yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau adalah

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Gedung mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tidak memiliki biaya perolehan tetapi adanya biaya perawatan gedung, Asset tidak untuk dijual tetapi hanya di manfaatkan serta Tentu, karena sebagai tempat gedung dapat dibangun guna mendukung aktivitas Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau”

Berdasarkan prinsip atas aset tetap berdasarkan PSAP 07 bahwa aset yang dimiliki diharuskan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, bahwa gedung sebagai aset tetap pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau telah memiliki fungsi lebih dari 1 tahun atau 12 bulan sehingga pengakuan aset tersebut dapat terpenuhi untuk dapat dinyatakan pengakuan berdasarkan PSAP 07 pada aset gedung oleh pemerintah Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Selain itu aset tetap berdasarkan PSAP 07 bahwa gedung tersebut biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, maka untuk prinsip yang satu ini bahwa tidak terpenuhi karena gedung tidak dapat diperhitungkan perolehan karena kontribusi gedung sebagai pusat pelayanan dan administrasi sehingga tingakt perolehan atas gedung hanya pada pelayanan dan kepuasan pegawai dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal pada Kecamatan

Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Aset tetap di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau salah satunya gedung maka pada prinsip pengakuan dapat terpenuhi karena aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, sehingga gedung yang dimiliki tidak dapat diperjual belikan karena merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai hak paten dimana awal gedung tersebut dari tanah pembebasan lahan ataupun dari hibah tetapi gedung tersebut tidak diperjual belikan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau menggunakan gedung sebagai aset untuk diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan, maka dengan adanya gedung dapat dijadikan sarana yang mampu mendukung proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat Kota Lubuklinggau, sehingga aset tetap gedung terpenuhi jika diperoleh/dibangun untuk digunakan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau untuk melakukan pelayanan ataupun administrasi yang berkaitan dengan semua hal-hal administrasi pemerintahan.

1. Tanah

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Wawancara berkaitan dengan tanah yaitu Iya, karena tanah atau lahan yang telah dimiliki batas masa manfaat, terdapat biaya perolehan tanah dapat diukur, Setiap tahunnya nilai NJOP tanah atau lahan mengalami peningkatan, Iya, karena tanah atau lahan dapat dibangun sesuai dengan keinginan atau fungsi manfaat oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau”

Berdasarkan prinsip atas aset tetap berdasarkan PSAP 07 bahwa tanah yang dimiliki diharuskan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, bahwa tanah sebagai aset tetap pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau telah memiliki fungsi lebih dari 1 tahun atau 12 bulan sehingga pengakuan aset tersebut dapat terpenuhi untuk dapat dinyatakan pengakuan berdasarkan PSAP 07 pada aset tanah oleh pemerintah Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Selain itu aset tetap berdasarkan PSAP 07 bahwa tanah tersebut biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, maka untuk prinsip yang satu ini bahwa tidak terpenuhi karena tanah tidak dapat diperhitungkan perolehan karena kontribusi tanah sebagai pusat pelayanan dan

administrasi sehingga tingkat perolehan atas tanah hanya pada pelayanan dan kepuasan pegawai dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal pada pemerintah Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Aset tetap di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau salah satunya tanah maka pada prinsip pengakuan dapat terpenuhi karena aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, sehingga tanah yang dimiliki tidak dapat diperjual belikan karena merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai hak paten dimana awal dari tanah pembebasan lahan ataupun dari hibah tetapi tanah tersebut tidak diperjual belikan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau menggunakan tanah tersebut sebagai lahan perkumpulan ataupun acara yang berkaitan dengan pemerintah Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, maka dengan demikian diketahui bahwa aset tanah dapat mendapatkan pengakuan dikarenakan memiliki fungsi kegunaan atau operasional pemerintah Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

2. Peralatan

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Berkaitan Peralatan yakni Tidak semua peralatan memiliki maka manfaat 12 bulan atau 1 tahun, Ada biaya perolehan dari biaya perawatan tetapi ada beberapa peralatan yang telak ada biaya perawatan melainkan pengadaan peralatan tersebut, aset tetap tidak dimaksudkan tidak dijual”

Aset tetap peralatan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dapat diketahui lebih dari 12 bulan sehingga untuk prinsip pengakuan aset dapat dinyatakan terpenuhi.

Peralatan yang digunakan oleh pemerintah dapat ditentukan biaya perolehan peralatan dapat diukur secara andal, sehingga dalam menentukan peralatan perukuran atas andal serta biaya perolehan karenanya adanya biaya perawatan yang dapat dijadikan salah satu yang mampu menjadikan dana andalan atau perolehan atas aset tetap pada peralatan pemerintah Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Pada Peralatan diketahui bahwa tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, selain itu dapat diketahui bahwa peralatan dapat dijual berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan

lelang nasional dan hasil penjualan tersebut dapat diperjual karena berdasarkan usia peralatan tersebut, untuk itu peralatan yang menjadi alat ataupun sarana yang mampu mendukung operasional Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dan dana kas tersebut dapat dijadikan sebagai dana kas tambahan atas perolehan penjualan peralatan aset tetap.

Peralatan diketahui bahwa diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan, pada prinsip ini tidak mampu terpenuhi karena dengan demikian diketahui bahwa tidak terpenuhi atas aset tetap pada perolehan/dibangun oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

3. Mesin

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Berkaitan mesin yakni : Mesin memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan, Biaya perolehan atas nilai manfaat dan dapat diukur secara modal, tidak untuk dijual”

Diketahui bahwa aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, sehingga mesin sebagai aset tersebut yang merupakan alat operasional Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau sehingga mesin untuk prinsip utama bahwa terpenuhi dikarenakan memiliki manfaat lebih dari 12 bulan (1tahun).

Mesin pada modal bahwa biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, bahwa untuk mendapatkan biaya perolehan maka aset tetap tidak dapat memberikan kontribusi perolehan sehingga dalam menjalankan operasional dapat terbantu dan didukung dikarenakan tersedianya fasilitas yang mampu menunjang operasional yang berkaitan dengan administrasi Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Aset tetap mesin berkaitan dengan prinsip tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, maka pada ketentuan yang telah ditentukan bahwa aset operasional seperti kendaraan dinas dapat dilelang (dijual) dengan harga berdasarkan ketentuan pemerintah tetapi masa fungsi operasional tersebut telah habis atau terpenuhi sehingga pendapatan aset tersebut akan masuk ke kas negara sebagai dana tambahan atas penjualan aset yang sudah terjual sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Aset tetap bahwa mesin Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan bahwa untuk prinsip yang pertama ini tidak terpenuhi karena tidak

dapat dibangun karena sebagai aset operasional perusahaan.

Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca.

Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

4.2.2. Penilaian Aset Tetap berdasarkan PSAP 07

Tabel 4.2. Data Aset Tetap Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau

No	Aset Tetap
1	Tanah
2	Peralatan dan Mesin
3	Gedung Bangunan
4	Jalan Irigasi Jaringan

Sumber : Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau (2021)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

1. Gedung

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Berkaitan gedung yakni Aset tetap digedung sehingga tanah merupakan salah satu syarat penampakan gedung, Biaya realisasi ditentukan atas biaya perawatan ataupun pemeliharaan gedung, sehingga manfaat gedung dapat maksimal, Penyusutan atas gedung tidak ada melaikan adanya biaya perawatan gedung, Gedung yang berumur kurang dari 1 tahun, maka memiliki biaya perawatan gedung”

Bahwa aset yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota

Lubuklinggau gedung dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas

2. Tanah

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Berkaitan dengan tanah yakni : Iya, karena pembangun ataupun perkembangan sesuai dengan prinsip *Highest and Best Use*, Biaya realisasi ditentukan oleh pemanfaatan atas tanah tersebut, Tidak memiliki penyusutan”

Aset tetap pada tetap dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas

3. Peralatan

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“wawancara diketahui bahwa Penentuan pemerintah akan mempertimbangkan biaya perawatan dan pengadaan karena lebih efisien biaya dan nilai manfaat atas nilai peralatan tersebut, Fungsi ekonomis menjadi perhitungan atas peralatan yang menjadi penentuan penilaian penyusutan atas nilai peralatan yang menurun setiap tahunnya, Pemerintah akan mempertimbangkan biaya realitas untuk menentukan nilai atas peralatan tersebut”

Peralatan yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus

menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas

4. Mesin

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Wawancara diketahui bahwa Mesin memiliki biaya pemeliharaan dan perawatan, Penyusutan ditentukan atas nilai mesin ditahun berjalan dan mengukur perolehan atas mesin tersebut dan Pengurangan dari nilai penyusutan atas nilai asset tersebut”

Mesin sebagai aset tetap dengan ketentuan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas, bahwa untuk menentukan mesin sebagai aset tetap bahwa mesin sebagai aset yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

4.2.3. Pengukuran Aset Tetap berdasarkan PSAP 07

Tabel 4.3. Data Aset Tetap Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau

No	Aset Tetap
1	Tanah
2	Peralatan dan Mesin
3	Gedung Bangunan
4	Jalan Irigasi Jaringan

Sumber : Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau (2021)

Pengukuran Aset Tetap. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP (PP 71 Tahun 2010 (SAP)), aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya,

pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Kriteria pengakuan aset adalah keterukuran (*measureability*) manfaat ekonomik yang akan datang. Yang dimaksud pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya, yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut.

Dan jika suatu sumberdaya yang diperoleh suatu perusahaan tidak andal (*reliable*) pada elemen pengukurannya, maka sumberdaya tersebut tidak dapat ditampilkan sebagai aset melainkan diakui sebagai pendapatan ketika terjadi transaksi.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap juga semakin menurun. Tujuan dasarnya pengukuran ialah untuk menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Ada berapa metode penyusutan yang digunakan dalam melakukan penyusutan terhadap aset tetap diantaranya adalah metode garis lurus, Metode saldo menurun berganda dan metode unit produksi. Berdasarkan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya penggunaan metode penyusutan diterapkan tergantung pada karakteristik aset tetapnya. Metode penyusutan dapat dikaitkan dengan karakteristik aset dan cara serta intensitas pemanfaatannya. Jika unit manfaat bersifat spesifik dan terkuantifikasi, maka perhitungan penyusutan yang lebih tepat dilakukan dengan menggunakan metode unit produksi. Jika intensitas pemanfaatan bersifat menurun dalam artian pemanfaatan di masa awal pengabdian aset tetap lebih intensif daripada di akhir, maka penyusutannya yang lebih tepat dengan menggunakan metode saldo menurun berganda. Jika unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau walaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan hendak dilakukan semudah mungkin, maka perhitungan penyusutan yang lebih tepat dapat menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku karyawan Kota Lubuklinggau bagian akuntansi. mesin ketik manual portable, dan mesin ketik manual standar ialah aset tetap yang digunakan untuk mendukung proses pengoperasian atau aktivitas instansi. Pemda menerapkan penyusutan peralatan dan mesin menggunakan metode garis lurus, estimasi masa manfaat 8 tahun. Dalam perjalanan waktu tahun 2021 Pemda Kota Lubuklinggau memutuskan untuk mengubah kebijakan akuntansi penyusutan mesin ketik manual portable dan mesin ketik manual dari metode garis lurus menjadi metode penyusutan saldo menurun, dengan alasan agar agar diperoleh nilai wajar yang mendekati sebenarnya, karena aset-aset tersebut digunakan lebih intensif di awal tahun pembelian daripada di akhir (*obsolete*). Namun kebijakan ini belum diterapkan oleh badan instansi terkait.

1. Gedung

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“wawancara diketahui bahwa: Iya, karena gedung sebagai penunjang aktivitas pemerintah, penentuan jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkann akan diperoleh dari aset tersebut oleh entitas.Tidak memiliki jumlah produksi”

2. Tanah

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Wawancara diketahui bahwa sebagai penunjang atau pendukung kegiatan pemerintah yang akan dimanfaatkan atas lahan tersebut dan Tidak memiliki jumlah produksi”

3. Peralatan

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Wawancara diketahui bahwa peralatn digunakan sesuai dengan fungsii dan nilai asset tersebut oleh instansi dengan pemanfaatan entitas peralatan atas asset tetap,Tidak memiliki jumlah produksi”

4. Mesin

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Wawancara diketahui bahwa Mesin dapat dimanfaatkan secara entitas agar dapat menunjang kegiatan yang ada di pemkab empat lawing dan Tidak memiliki hasil produksi”

Pengukuran Aset Tetap. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP (PP 71 Tahun 2010 (SAP)), aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran aset karena gedung sebagai penunjang aktivitas pemerintah, tidak memiliki jumlah produksi. Tanah sebagai penunjang atau pendukung kegiatan pemerintah yang akan dimanfaatkan atas lahan tersebut,

tidak memiliki jumlah produksi. , kendaraan () ditentukan atas periode akuntansi untuk penentuan entitas atas nilai kendaraan () tersebut, produksi kendaraan yang menggantikan karena nilai fungsi atau manfaat sehingga diganti atas kendaraan lain.

Peralatan digunakan sesuai dengan fungsii dan nilai asset tersebut oleh instansi dengan pemanfaatan entitas peralatan atas asset tetap, tidak memiliki jumlah produksi. Mesin dapat dimanfaatkan secara entitas agar dapat menunjang kegiatan yang ada di pemkab empat lawang serta tidak memiliki hasil produksi

4.2.4. Pengungkapan Aset Tetap berdasarkan PSAP 07

Tabel 4.4. Data Aset Tetap Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau

No	Aset Tetap
1	Tanah
2	Peralatan dan Mesin
3	Gedung Bangunan
4	Jalan Irigasi Jaringan

Sumber : Kecamatan Selatan II Kota Lubuklinggau (2021)

Entitas harus melakukan review setiap akhir periode untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai atas aset tetapnya. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas mengacu ke PSAK 48 (revisi 2009) Penurunan Nilai Aset. Menurut PSAK 48, suatu aset disebut mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya lebih besar dibandingkan nilai terpulihkan (*recoverable amount*). Nilai terpulihkan adalah nilai tertinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less cost to sell*) dan nilai pakai (*value in use*).

Nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasilan kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset. Sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari taksiran arus kas yang diharapkann akan diterima.

Adapun aset tetap dengan pengungkapan aset tetap yaitu sebagai berikut:

1. Gedung

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Wawancara diketahui bahwa Penilaian tersebut ditentukan dari $\frac{\text{nilai gedung}}{10 \text{ tahun}} = \text{nilai} \div 12 \times 0,25\%$ atas penilaian gedung , Nilai gedung dicatat diawal dan dikurangi oleh biaya pemeliharaan ataupun perawatan gedung, Gedung akan ditambah sesuai dengan anggaran yang dimiliki pemerintah sebagai fungsi ataupun manfaat bagi pemerintah, Telah memiliki pelepasan, Penyusutan atas nilai asset dari biaya perawatan dan pemerintahan gedung, Mutasi asset

tetap gedung di jika peralihan atas inventaris instansi ataupun asset yang dimiliki pemerintah, Penyusutan diperoleh atas nilai gedung, Gedung tidak memiliki eksistensi ataupun batasan hak milik karena pengalihan fungsi dan nilai asset tetap gedung yang tidak memiliki batas hak milik, Akutansi akan menentukan nilai gedung harta yang dimiliki pemerintah, Gedung ditentukan atas nilai guna fungsi dan manfaat sehingga pencatatan akan dihitung oleh nilai periode akutansi, Efektif penilaian atas harga gedung ditahun penilaian akutansi”

Gedung sebagai aset tetap yang dimiliki pemerintah Kota Lubuklinggau bahwa mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, Mutasi aset tetap lainnya Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, Tanggal efektif penilaian kembali, Jika ada, nama penilai independen, Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

2. Tanah

Tanah sebagai aset tetap yang dimiliki pemerintah Kota Lubuklinggau bahwa mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, Mutasi aset tetap lainnya Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, Tanggal efektif penilaian kembali, Jika ada, nama penilai independen, Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3. Peralatan

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Wawancara dapat diketahui bahwa Penilaian berdasarkan harga pajak dan pasar pada tahun berjalan, Rekonsiliasi diperoleh atas nilai

perawatan dan pemeliharaan asset tersebut, Penambahan berdasarkan penambahan alat atau sarana operasional pemerintah dengan mendukung aktivitas pemerintah, Pelepasan dengan mempertimbangkan harga atau nilai pasar atas tersebut, Akumulasi penyusutan dari penurunan nilai fungsi dan manfaat atas tersebut, Mutasi mobil jika kendaraan tersebut telah dilelang maka akan pengalihan kepemilikan atas kendaraan tersebut, Penyusutan diperoleh atas kasi bagian asset yang mendapatkan laporan setiap persemester atas nilai asset, Batasan hak milik 5 tahun nilai kendaraan sebagai alat transportasi operasional pemkab Kota Lubuklinggau, Akutansi akan menghitung nilai penyusutan tersebut agar dapat ditentukan nilai tersebut, Pengeluaran atas pembayaran pajak, pemeliharaan dan perawatan asset yang menjadi biaya pengeluaran atas tersebut, Penentuan nilai peralatan dari nilai atas penyusutan, Efektif penilaian asset 31 juni dan 31 desember”

Peralatan sebagai aset tetap yang dimiliki Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau bahwa mengungkapkan untuk masing-masing jenis peralatan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, Mutasi peralatan lainnya Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: Dasar peraturan untuk menilai kembali peralatan, Tanggal efektif penilaian kembali, Jika ada, nama penilai independen, Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, Nilai tercatat setiap jenis peralatan. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi peralatan dimaksud.

4. Mesin

Hasil wawancara dengan Atika, S.Kom selaku Pengurus Barang yang dilakukan pada Hari Jum'at, 17 September 2021, adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Wawancara dapat diketahui bahwa Dasar penilaian atas penilaian dan manfaat atas mesin yang menjadi asset tetap Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, Rekonsiliasi mempertimbangkan perolehan dan fungsi atas mesin tersebut, Penambahan dengan mempertimbangkan atas mesin yang dimiliki dengan mempertimbangkan nilai fungsi dan manfaat atas asset

tersebut, Pelepasan dengan bukti fisik, Penyusutan atas nilai dan fungsi dengan nilai mesin atas entitas dalam penentuan asset Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, Tidak memiliki mutasi, dari bagian pengolahan asset, Tidak memiliki batas hak milik tetapi jika nilai fungsi dan manfaat tidak ada maka akan dianggap batas hak milik, Pemerintah akan mempertimbangkan nilai mesin dalam penetapan asset atas kebijakan akuntansi berkaitan dengan mesin, Tidak memiliki biaya pengeluaran, Penilaian kembali tidak mempertimbangkan nilai asset atas mesin, Efektif penilaian asset pada periode akuntansi atas mesin asset yang dimiliki pemerintah”

Mesin sebagai aset tetap yang dimiliki Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau bahwa mengungkapkan untuk masing-masing jenis mesin dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, Mutasi mesin lainnya Jika mesin dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, Tanggal efektif penilaian kembali, Jika ada, nama penilai independen, Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, Nilai tercatat setiap jenis mesin. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Pengakuan Aset Tetap berdasarkan PSAP 07

Pengakuan Aset Tetap Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat diketahui bahwa aset tetap yang dimiliki Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau adalah

1. Gedung

Berdasarkan prinsip atas aset tetap berdasarkan PSAP 07 bahwa aset yang dimiliki diharuskan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, bahwa gedung sebagai aset tetap Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau telah memiliki fungsi lebih dari 1 tahun atau 12 bulan sehingga pengakuan aset tersebut dapat terpenuhi untuk dapat dinyatakan pengakuan berdasarkan PSAP 07 pada aset gedung oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Selain itu aset tetap berdasarkan PSAP 07 bahwa gedung tersebut biaya perolehan aset

dapat diukur secara andal, maka untuk prinsip yang satu ini bahwa tidak terpenuhi karena gedung tidak dapat diperhitungkan perolehan karena kontribusi gedung sebagai pusat pelayanan dan administrasi sehingga tingkat perolehan atas gedung hanya pada pelayanan dan kepuasan pegawai dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Aset tetap di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau salah satunya gedung maka pada prinsip pengakuan dapat terpenuhi karena aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, sehingga gedung yang dimiliki tidak dapat diperjual belikan karena merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai hak paten dimana awal gedung tersebut dari tanah pembebasan lahan ataupun dari hibah tetapi gedung tersebut tidak diperjual belikan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau menggunakan gedung sebagai aset untuk diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan, maka dengan adanya gedung dapat dijadikan sarana yang mampu mendukung proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat Kota Lubuklinggau, sehingga aset tetap gedung terpenuhi jika diperoleh/ dibangun untuk digunakan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau untuk melakukan pelayanan ataupun administrasi yang berkaitan dengan semua hal-hal administrasi pemerintahan.

2. Tanah

Berdasarkan prinsip atas aset tetap berdasarkan PSAP 07 bahwa aset yang dimiliki diharuskan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, bahwa gedung sebagai aset tetap pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau telah memiliki fungsi lebih dari 1 tahun atau 12 bulan sehingga pengakuan aset tersebut dapat terpenuhi untuk dapat dinyatakan pengakuan berdasarkan PSAP 07 pada aset tanah oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Selain itu aset tetap berdasarkan PSAP 07 bahwa tanah tersebut biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, maka untuk prinsip yang satu ini bahwa tidak terpenuhi karena tanah tidak dapat diperhitungkan perolehan karena kontribusi tanah sebagai pusat pelayanan dan administrasi sehingga tingkat perolehan atas tanah hanya pada pelayanan dan kepuasan pegawai dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Aset tetap di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau salah satunya tanah maka pada prinsip pengakuan dapat terpenuhi karena aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, sehingga tanah yang dimiliki tidak dapat diperjual belikan karena merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah

daerah sebagai hak paten dimana awal dari tanah pembebasan lahan ataupun dari hibah tetapi tanah tersebut tidak diperjual belikan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau menggunakan tanah tersebut sebagai lahan perkumpulan ataupun acara yang berkaitan dengan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, maka dengan demikian diketahui bahwa aset tanah dapat mendapatkan pengakuan dikarenakan memiliki fungsi kegunaan atau operasional Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

3. Peralatan

Aset tetap peralatan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dapat diketahui lebih dari 12 bulan sehingga untuk prinsip pengakuan aset dapat dinyatakan terpenuhi.

Peralatan yang digunakan oleh pemerintah dapat ditentukan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, sehingga dalam menentukan aset berukuran atas andal serta biaya perolehan karenanya adanya biaya perawatan yang dapat dijadikan salah satu yang mampu menjadikan dana andalan atau perolehan atas aset tetap pada peralatan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Pada Peralatan diketahui bahwa tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, selain itu dapat diketahui bahwa peralatan dapat dijual berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan lelang nasional dan hasil penjualan tersebut dapat diperjual karena berdasarkan usia peralatan tersebut, untuk itu peralatan yang menjadi alat ataupun sarana yang mampu mendukung operasional Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dan dana kas tersebut dapat dijadikan sebagai dana kas tambahan atas perolehan penjualan peralatan aset tetap.

Peralatan diketahui bahwa diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan, pada prinsip ini tidak mampu terpenuhi karena dengan demikian diketahui bahwa tidak terpenuhi atas aset tetap pada perolehan/dibangun oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

4. Mesin

Diketahui bahwa aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, sehingga mesin sebagai aset tersebut yang merupakan alat operasional Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau sehingga mesin untuk prinsip utama bahwa terpenuhi dikarenakan memiliki manfaat lebih dari 12 bulan (1 tahun).

Aset tetap pada modal bahwa biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, bahwa untuk mendapatkan biaya perolehan maka aset tetap tidak dapat memberikan kontribusi perolehan sehingga dalam menjalankan operasional

dapat terbantu dan terdukung dikarenakan tersedianya fasilitas yang mampu menunjang operasional yang berkaitan dengan administrasi Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Aset tetap mesin berkaitan dengan prinsip tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, maka pada ketentuan yang telah ditentukan bahwa aset operasional seperti kendaraan dinas dapat dilelang (dijual) dengan harga berdasarkan ketentuan pemerintah tetapi masa fungsi operasional tersebut telah habis atau terpenuhi sehingga pendapatan aset tersebut akan masuk ke kas negara sebagai dana tambahan atas penjualan aset yang sudah terjual sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Aset tetap bahwa mesin Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan bahwa untuk prinsip yang pertama ini tidak terpenuhi karena tidak dapat dibangun karena sebagai aset operasional perusahaan.

5.2. Penilaian Aset Tetap berdasarkan PSAP 07

Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

1. Gedung

Bahwa aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas gedung dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas

2. Tanah

Aset tetap pada tetap dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas

3. Peralatan

Peralatan yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas

4. Mesin

Mesin sebagai aset tetap dengan ketentuan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas, bahwa untuk menentukan mesin sebagai aset tetap bahwa mesin sebagai aset yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

5.3. Pengukuran Aset Tetap berdasarkan PSAP 07

Pengukuran Aset Tetap. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP (PP 71 Tahun 2010 (SAP)), aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Dalam perjalanan waktu tahun 2021 Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau memutuskan untuk mengubah kebijakan akuntansi penyusutan mesin ketik manual portable dan mesin ketik manual dari metode garis lurus menjadi metode penyusutan saldo menurun, dengan alasan agar agar diperoleh nilai wajar yang mendekati sebenarnya, karena aset-aset tersebut digunakan lebih intensif di awal tahun pembelian daripada di akhir (obsolet). Namun kebijakan ini belum diterapkan oleh badan instansi terkait.

5.4. Pengungkapan Aset Tetap berdasarkan PSAP 07

Pengungkapan aset tetap atas nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasilan kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset. Sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima. Adapun aset tetap dengan pengungkapan aset tetap yaitu sebagai berikut:

1. Gedung

Gedung sebagai aset tetap yang dimiliki pemerintah Kota Lubuklinggau bahwa mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, Mutasi aset tetap lainnya Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, Tanggal efektif penilaian kembali, Jika ada, nama penilai independen, Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

2. Tanah

Tanah sebagai aset tetap yang dimiliki Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau bahwa mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, Mutasi aset tetap lainnya Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, Tanggal efektif penilaian kembali, Jika ada, nama penilai independen, Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3. Peralatan

Peralatan sebagai aset tetap yang dimiliki Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau bahwa mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, Mutasi aset tetap lainnya Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, Tanggal efektif penilaian kembali, Jika ada, nama penilai independen,

Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4. Mesin

Mesin sebagai aset tetap yang dimiliki Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau bahwa mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, Mutasi aset tetap lainnya Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, Tanggal efektif penilaian kembali, Jika ada, nama penilai independen, Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa maka dapat disimpulkan bahwa Akuntnasi Aset Tetap berdasarkan PSAP 07 berdasarkan subfokus dinilai dari pengakuan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penilaian aset Tetap Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau telah mempertimbangkan nilai Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat disajikan dalam neraca. Pengukuran Aset Tetap berdasarkan PSAP 07 aset tetap pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau diketahui bahwa pengukuran diukur dengan manfaat ataupun kontribusi atas aset tersebut oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dan pengungkapan Aset Tetap bahwa aset tetap yang dimiliki terdiri dari gedung, tanah, , peralatan dan mesin, Pengungkapan aset tetap atas nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasilan kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset.

6.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa maka peneliti dapat merekomendasikan bahwa untuk gedung yang digunakan agar dapat digunakan secara maksimal biaya perawatan gedung sehingga mampu maksimal dalam mencapai hasil penggunaan gedung di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, tanah agar dapat dimanfaatkan secara andal untuk meningkatkan aset tetap di Kota Lubuklinggau, yang dimiliki agar dapat dipergunakan untuk meningkatkan operasional Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau karena peralatan yang akan menjadikan tingkat kontribusi terhadap perkembangan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dan Mesin

agar dapat dimanfaatkan secara optimal agar terpenuhi komponen pengakuan, penilaian, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap.

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual baru diwajibkan penerapannya untuk tahun pelaporan 2021 dan seterusnya. Pemerintah daerah dan seluruh satuan kerja perangkat daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi disarankan mempelajari dan memahami secara mendalam standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, termasuk yang terkait dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap. Hal ini dikarenakan aset tetap merupakan aset dengan jumlah yang signifikan di Neraca sehingga sering menjadi sorotan auditor Badan Pemeriksa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Rumberu, I. Elim, and M. Y. B. Kalalo, "Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara," *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 13, no. 02, pp. 38–45, 2018, doi: 10.32400/gc.13.02.19079.2018.
- [2] S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2017.
- [3] A. P. P. N. O. T. A. A. T. pada B. P. L. U. "Senja Cerah", "Novita Merlina," no. 07, pp. 86–96, 2015.
- [4] Komite Standar Akuntansi Pemerintah, "Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap," no. 07, 2005.
- [5] <https://asdarmunandar.blogspot.co.id/2017/02/pengukuran-aset-tetap.html>, "Pengukuran Aset Tetap."
- [6] Kasmir, *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2018.
- [7] M. T. Saraswati, S. Budiwibowo, and N. W. Sulistyowati, "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Madiun," *Assets J. Akunt. dan Pendidik.*, vol. 6, no. 2, p. 153, 2017, doi: 10.25273/jap.v6i2.1753.
- [8] B. A. Theophil, K. Khamis, and C. Bukaza, "Factors influencing fixed asset losses in local government authorities in Tanzania," *African J. Bus. Manag.*, vol. 11, no. 4, pp. 69–73, 2017, doi: 10.5897/ajbm2016.8210.
- [9] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [10] W. Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Jakarta: Pustaka Buku, 2019.
- [11] F. O. R. Oil, P. N. Asset, and D. S. Bahri, "ANALYSIS OF THE SUITABLE AND FAIR DEPRECIATION METHOD SELECTED Corresponding Author :," vol. 4, no. 2, pp. 363–372, 2016.

